



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO**

Jalan Hang Tuah No. 1 Telp. 0343 5645260 PASURUAN

KEPUTUSAN CAMAT PANGGUNGREJO

NOMOR : 188 / 2786 / 423.404 / 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN BANGILAN
PERIODE 2019-2024**

CAMAT PANGGUNGREJO

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Berita Acara Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bangilan Kecamatan Panggungrejo Nomor : 141/ 01/BA.PEMB.LPMK/Tahun 2019 dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 10 huruf Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bangilan Periode 2019-2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
10. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Bangilan Periode 2019-2024 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : LPMK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertugas:
- menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan
 - meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Kelurahan kepada masyarakat;
 - menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- KETIGA** : Biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- KEEMPAT** : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan

Pada tanggal : 16 - 9 - 2019

CAMAT PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN



IMAM SUBEKTI, S.Sos., MM.
URUP e m b i n a
NIP. 19730709 199201 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN

NOMOR : 188/2784/423.404/2019

TANGGAL : 16 - 9 - 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN BANGILAN
PERIODE 2019-2024

SUSUNAN PENGURUS LPMK BANGILAN PERIODE 2019-2024

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	Lurah Bangilan	Penasehat
2.	Anita Rahmawati	Ketua
	Zainudin	Wakil Ketua
4.	Saidah Hadiroh	Sekretaris
5.	Arif Rahmanto	Bendahara
6.	M. Sabilul Yusro	Seksi Sosial dan Keagamaan
7.	M. Ikrom	Seksi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban
8.	Abd Basyid	Seksi Pendidikan dan Informasi
9.	Safuan	Seksi Pembangunan, Kebersihan dan Lingkungan hidup
10.	Inawati	Seksi Perekonomian dan Koperasi
11.	Azizah	Seksi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana
12.	Wulan	Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
13.	M. Rifai	Seksi Pemuda, Olahraga dan Kesenian

CAMAT PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN

IMAM SUBEKTI, S.Sos, MM
Pem b i n a
NIP. 19730709 199201 1 001

BERITA ACARA PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) BANGILAN KECAMATAN PANGGUNGREJO

NOMOR : 188 / 133.1/ BA.PEMB.LPMK/TAHUN 2019

Rapat Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan :

Kelurahan : Bangilan

Kecamatan : Panggungrejo

Kota : Pasuruan

Pada Hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Mei** 2019 telah mengadakan rapat bertempat di Pendopo Kelurahan Bangilan.

Kami mengadakan pertemuan untuk membentuk pengurus LPMK Kelurahan Bangilan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Dengan susunan sebagai berikut.

NO	JABATAN	NAMA	No. Telp
1	Ketua	Anita Rahmawati	082 232 079 709
2	Wakil Ketua	Zainudin	082 244 809 999
3	Sekretaris	Saidah Hadiroh	085 204 848 483
4	Bendahara	Arif Rahmanto	
5	Seksi Sosial dan Keagamaan	M. Sabilul Yusro	085 748 937 380
6	Seksi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban	M. Ikrom	
7	Seksi Pendidikan dan Informasi	Abd Basyid	087 856 815 666
8	Seksi Pembangunan, Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Safuan	
9	Seksi Perekonomian dan Koperasi	Inawati	
10	Seksi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Azizah	
11	Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Wulan	085 658 112 232
12	Seksi Pemuda, Olahraga dan Kesenian	M. Rifai	085 234 598 908

Mengetahui
Lurah Bangilan

YUDISTIRO ARI WIBOWO, S.STP.MM

Pembin

NIP. 19760713 199603 1 003

Ketua Panitia



SUPATMI

NIP. 19640321 199103 2 011